



**BUPATI SOLOK SELATAN**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN**

**NOMOR 12 TAHUN 2020**

**T E N T A N G**

**STANDAR SATUAN BIAYA KHUSUS DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENGANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PEMERINTAH  
KABUPATEN SOLOK SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) perlu dibuatkan pedoman Standar Biaya khusus belanja tidak terduga yang dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak Covid 19;
- b. bahwa standar biaya khusus sebagai mana dimaksud pada huruf a sebagai pedoman penyusunan rencana kerja, pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran pada program dan kegiatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Kabupaten Solok Selatan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Standar Satuan Biaya Khusus Dalam Rangka Percepatan Penganganan *Corona Virus Disease 2019* Pemerintah Kabupaten Solok Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Dan Bebas dari

- Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam negeri nomor 120 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Virus Corona Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  25. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan;
  26. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Sisten Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan;
  27. Peraturan Bupati Solok selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020

## **MEMUTUSKAN :**

**MENETAPKAN :** PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA KHUSUS DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

### **B A B I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Solok Selatan
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten solok selatan
9. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan.

10. Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga adalah pada waktu status keadaan darurat bencana penanganan COVID-19, yaitu dimulai saat siaga/tanggap darurat ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui surat pernyataan siaga darurat dan/atau tanggap darurat sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.
11. Standar Satuan Biaya Khusus adalah Besaran Biaya yang ditetapkan sebagai Acuan Perhitungan Kebutuhan Biaya Kegiatan Penanganan Pencegahan, Penanggulangan *Corona Virus Disease* (Covid19).
12. Tarif adalah Nilai suatu Jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk penghitungan biaya.
13. Gugus tugas adalah gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di kabupaten solok selatan.

## **BAB II**

### **STANDAR SATUAN BIAYA KHUSUS**

#### **Pasal 2**

- (1) Standar Satuan Biaya Khusus adalah standar satuan biaya khusus belanja tidak terduga untuk penganggaran dan pendanaan yang diperlukan untuk keperluan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kabupaten Solok Selatan
- (2) Standar Satuan Biaya Khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak COVID-19, berupa tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam Rencana kebutuhan belanja.
- (3) Standar satuan biaya khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), hanya dapat dilaksanakan dalam Batas waktu penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk antisipasi dan penanganan dampak COVID-19

### **Pasal 3**

- (1) Standar Satuan Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), adalah sebagai batasan tertinggi dan estimasi dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran, sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Standar satuan biaya khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dengan ketentuan Penjelasan dan Kode rekening, sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (3) Standar satuan biaya khusus sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dengan ketentuan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penatausahaan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2020

### **Pasal 4**

- (1) Standar Satuan Biaya Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1), dalam pelaksanaannya tetap merujuk kepada kemampuan keuangan daerah, dengan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
- (2) Standar satuan biaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini untuk honorarium, insentif, transportasi dan akomodasi, BBM, belanja pembuatan peti mayat penanganan Covid-19, makan minum, belanja penginapan dan belanja pengadaan barang dan jasa hanya dapat dibayarkan kepada personil yang tercantum dalam Keputusan Bupati Solok Selatan tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019, dan personil lain yang diperintahkan dalam surat perintah tugas untuk penanganan *Corona Virus Disease* 2019 oleh gugus tugas

Handwritten signature in blue ink.



percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 Kabupaten Solok Selatan

### B A B III

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro  
pada tanggal 1 APRIL 2020

 **Pt. BUPATI SOLOK SELATAN,**

  
 **ABDUL RAHMAN** 

Diundangkan di Padang Aro  
pada tanggal 1 APRIL 2020

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,**

  
**YULIAN EFI**

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 12

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN**  
**NOMOR : 13 TAHUN 2020**  
**TANGGAL : 13 APRIL 2020**  
**TENTANG : STANDAR SATUAN BIAYA KHUSUS DALAM**  
**RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA**  
**VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SOLOK**  
**SELATAN**

Kode Rek	Uraian	Rincian Uraian / Interval	Satuan	Harga (Rp)	
1	2	3	4	5	
5.1.8	<b>STANDAR SATUAN BIAYA UNTUK BELANJA PEGAWAI</b>				
	<b>Honorarium Tenaga Kontrak kesehatan di RSUD untuk Ruang Isolasi COVID-19</b>				
	<b>Honorarium Tenaga Kontrak kesehatan di RSUD untuk Ruang Isolasi COVID-19 dan tenaga penunjang lainnya</b>				
	Dokter	Tenaga Kontrak yang direkrut khusus untuk penanganan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Ruang Isolasi RSUD Muara Labuh	Orang/ Bulan	Rp 1,920,000	
	Perawat/Bidan S1		Orang/ Bulan	Rp 1,200,000	
	Perawat/Bidang D3		Orang/ Bulan	Rp 1,020,000	
	Tenaga Labor		Orang/ Bulan	Rp 1,020,000	
	Tenaga Sanitarian		Orang/ Bulan	Rp 1,020,000	
	Tenaga Radiologi		Orang/ Bulan	Rp 1,020,000	
	Tenaga Gizi		Orang/ Bulan	Rp 1,020,000	
	Tenaga Teknisi Elektromedis		Orang/ Bulan	Rp 1,020,000	
	Penyelenggara Jenazah		Orang/ Bulan	Rp 960,000	
	Tenaga Cleaning Service		Orang/ Bulan	Rp 1,200,000	
	Sopir Ambulance		Orang/ Bulan	Rp 960,000	
	Brankarman		Orang/ Bulan	Rp 960,000	
	Satpam		Orang/ Bulan	Rp 960,000	
	<b>Honorarium/ Insentif Tenaga kesehatan di RSUD untuk Ruang Isolasi COVID-19</b>				
	Dokter Spesialis	Honorarium/ insentif tenaga kesehatan yang khusus menangani pasien dalam pengawasan (PDP) diruang isolasi RSUD Muara Labuh	orang/ hari	Rp 500,000	
	- spesialis paru		orang/ hari	Rp 400,000	
	- spesialis lainnya		orang/ shif	Rp 350,000	
	Dokter		orang/ shif	Rp 250,000	
	Perawat		orang/ shif	Rp 200,000	
	Bidan		orang/ shif	Rp 150,000	
	Tenaga Gizi		orang/ shif	Rp 150,000	
	Tenaga ATEM		orang/ shif	Rp 150,000	
	Petugas Labor		orang/ shif	Rp 150,000	
	Petugas Radiologi		orang/ shif	Rp 150,000	
	Petugas Sanitasi		orang/ shif	Rp 100,000	
	Ceaning Service		orang/ shif	Rp 150,000	
	Sopir Ambulance		orang/ shif	Rp 150,000	
	Brankarman		orang/ shif	Rp 150,000	
	Security		orang/ shif	Rp 150,000	
	<b>Insentif Tenaga Kontrak kesehatan di RSUD untuk Ruang Isolasi COVID-19 dan tenaga penunjang lainnya</b>				

Kode Rek	Uraian	Rincian Uraian / Interval	Satuan	Harga (Rp)	
1	2	3	4	5	
	Dokter	Insentif tenaga kesehatan yang khusus menangani pasien dalam pengawasan (PDP) di ruang isolasi RSUD Muara Labuh	orang/ bln	Rp 7,500,000	
	Perawat		orang/ bln	Rp 5,000,000	
	Bidan		orang/ bln	Rp 5,000,000	
	Tenaga Gizi		orang/ bln	Rp 4,000,000	
	Tenaga ATEM		orang/ bln	Rp 4,000,000	
	Petugas Labor		orang/ bln	Rp 4,000,000	
	Petugas Radiologi		orang/ bln	Rp 4,000,000	
	Petugas Sanitasi		orang/ bln	Rp 4,000,000	
	Cleaning Service		orang/ bln	Rp 3,500,000	
	Sopir Ambulance		orang/ bln	Rp 3,500,000	
	Brankarman		orang/ bln	Rp 3,000,000	
	Security		orang/ bln	Rp 2,500,000	
	Penyelenggara Jenazah		orang/ bln	Rp 2,500,000	
	<b>Honorarium/ Insentif Tenaga Penggali Kuburan ODP dan PDP COVID-19</b>				
	Penggali Kuburan ODP/PDP Covid-19	pihak ketiga/ Masyarakat	orang/ paket	Rp 500,000	
	<b>Honorarium/ Insentif Tenaga Pengamanan Posko Perbatasan antisipasi dan Penanganan COVID-19</b>				
	Personil dari Tenaga Kesehatan, BPBD, Satpol PP Damkar, Dishub, Polri dan TNI	Pengamanan Posko Perbatasan	orang/ shif	Rp 100,000	
	<b>Honorarium/ Insentif Tenaga Pengatur Lalu Lintas antisipasi dan Penanganan COVID-19</b>				
	Personil dari Polri dan Dishub	Pengaturan Lalu Lintas, Pengalihan Jalur	orang/ shif	Rp 100,000	
	<b>Honorarium/ Insentif Tenaga Pengaman Fasilitas Kesehatan dalam rangka antisipasi dan Penanganan COVID-19</b>				
	Personil Polri	Pengamanan Fasilitas Kesehatan	orang/ shif	Rp 100,000	
	<b>Honorarium/ Insentif Tenaga Pengaman Surveilens dalam rangka antisipasi dan Penanganan COVID-19</b>				
	Personil Polri	Pengamanan Surveilens	orang/ hari	Rp 100,000	
	<b>Honorarium/ Insentif Tenaga Pengaman untuk pembubaran keramaian dalam rangka antisipasi dan Penanganan COVID-19</b>				
	Personil Polri, TNI, Pol PP dan Dishub	Pembubaran Keramaian, Kerumunan Massa	orang/ keg	Rp 50,000	
	<b>Honorarium/ Insentif Tenaga Pengaman Surveilens dalam rangka antisipasi dan Penanganan COVID-19</b>				
	Surveilans Kabupaten	Melakukan penyelidikan epidomologi kasus Covid19	orang/kasus	Rp 70,000	
	Surveilans Kecamatan			Rp 50,000	

Kode Rek	Uraian	Rincian Uraian / Interval	Satuan	Harga (Rp)
1	2	3	4	5
	<b>Honorarium/ Insentif Tenaga Pilar dalam rangka antisipasi dan Penanganan COVID-19</b>			
	Insentif Tenaga Pilar	Melakukan Pendataan dan Pembagian Sembako dalam rangka Penanganan COVID-19	orang/hari	Rp 100,000
	<b>STANDAR SATUAN BIAYA UNTUK BELANJA BARANG DAN JASA</b>			
	<b>Belanja Transportasi dan Akomodasi Tim Pengamanan</b>			
	Personil TNI, Polri, Satpol PP	Penggantian Transport Tim Pengamanan dalam rangka percepatan dan penanganan Covid-19	Orang/ Keg	at cost
	<b>Belanja BBM</b>			
	Belanja BBM	Penggantian Belanja BBM dalam rangka Penanganan COVID-19	Liter	real cost
	<b>Belanja Pembuatan Peti Mayat Penanganan COVID-19</b>			
	Belanja Pembuatan Peti Mayat	Pihak Ketiga / Masyarakat	buah	Rp 500,000
	<b>BELANJA MAKAN DAN MINUMAN PENANGANAN COVID-19</b>			
	Belanja Makan dan minuman Petugas Kesehatan	berdasarkan penugasan	paket	real cost
	Belanja Suplemen Petugas Kesehatan	berdasarkan penugasan	paket	real cost
	Belanja Makan dan Minum Tenaga Piket Posko	berdasarkan penugasan	paket	real cost
	Belanja Makan dan Minum Tenaga Pilar	berdasarkan penugasan	paket	real cost
	<b>BELANJA PENGINAPAN PENANGANAN COVID-19</b>			
	Belanja Operasional Penginapan Petugas COVID-19	berdasarkan penugasan	paket	real cost
5.2.1	<b>BELANJA PENGADAAN BARANG DAN JASA PENANGANAN COVID-19</b>			
	Belanja Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan COVID-19	Berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja ( RKB)	paket	real cost



Pt. BUPATI BOLOK SELATAN,

ABDUL RAHMAN

## LAMPIRAN II

## PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN

NOMOR : 13 TAHUN 2020

TANGGAL : 1 April 2020

TENTANG : STANDAR SATUAN BIAYA KHUSUS  
DALAM RANGKA PERCEPATAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE  
2019 DI KABUPATEN SOLOK SELATAN

**PENJELASAN STANDAR SATUAN BIAYA KHUSUS PEMERINTAH  
KABUPATEN SOLOK SELATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN DAN  
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**Penjelasan Standar Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan**

Kode Rekening	Penjelasan
5.1.8	<p><b>STANDAR SATUAN BIAYA BELANJA PEGAWAI</b></p> <p>Standar satuan biaya belanja pegawai merupakan satuan yang berfungsi sebagai batasan tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran, sedangkan untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran yang menggunakan metode Atcost dapat dibayarkan sesuai kenyataan walaupun melebihi batasan tertinggi dalam perencanaan dan penganggaran untuk belanja pegawai pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.</p>
5.1.8.	<p><b>Honorarium Tenaga Kontrak kesehatan di RSUD untuk Ruang Isolasi COVID-19 dan tenaga penunjang lainnya</b></p> <p>Merupakan standar tertinggi terhadap pemberian gaji dari tenaga kontrak kesehatan yang diadakan dalam rangka penanganan ODP ataupun PDP yang diisolasi diruang isolasi khusus Covid-19 RSUD Muara Labuh dengan pertimbangan beban dan resiko kerja terpapar virus Covid-19.</p> <p>Terhadap penentuan Gaji tenaga kontrak kesehatan khusus dalam penanganan Covid-19 ini bisa dengan mekanisme dan besaran lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.</p>
5.1.8.	<p><b>Insentif Tenaga kesehatan di RSUD untuk Ruang Isolasi COVID-19</b></p> <p>Insentif Tenaga kesehatan di RSUD untuk Ruang Isolasi COVID-19 merupakan honorarium yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang melaksanakan tugas di ruang isolasi khusus COVID-19, diberikan berdasarkan penugasan dari Direktur RSUD/ Pejabat yang ditunjuk dan menyesuaikan dengan kebutuhan.</p> <p>Insentif ini dikhususkan bagi tenaga kesehatan organik yang ada di Lingkungan BLUD RSUD Muara Labuh sesuai kebutuhan dengan catatan tenaga khusus yang direkrut untuk penanganan Covid-19 tidak memadai.</p>

5.1.8.	<p><b>Honorarium/ Insentif Tenaga Kontrak kesehatan di RSUD untuk Ruang Isolasi COVID-19 dan tenaga penunjang lainnya</b></p> <p>Honorarium/ Insentif Tenaga Kontrak kesehatan di RSUD untuk Ruang Isolasi COVID-19 merupakan honorarium yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang khusus di kontrak melaksanakan tugas di ruang isolasi khusus COVID-19.</p>
5.1.8.	<p><b>Honorarium/ Insentif Tenaga Penggali Kuburan ODP dan PDP COVID-19</b></p> <p>Honorarium/ Insentif Tenaga Penggali Kuburan ODP dan PDP COVID-19 diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat yang merupakan kompensasi terhadap pekerjaan yang telah dilakukan untuk penggalian kubur ODP/PDP Covid-19 dengan melampirkan dokumentasi kegiatan.</p>
5.1.8.	<p><b>Honorarium/ Insentif Tenaga Pengamanan Posko Perbatasan antisipasi dan Penanganan COVID-19</b></p> <p>Honorarium/ Insentif Tenaga Pengamanan Posko Perbatasan antisipasi dan Penanganan COVID-19 diberikan sebagai bentuk uang lelah kepada tenaga penjaga pos perbatasan kabupaten solok selatan dengan daerah tetangga tidak termasuk pos provinsi yang merupakan kewenangan dan tugas pemerintah provinsi sumatera barat. Personil untuk tenaga posko perbatasan terdiri dari :</p> <p>BPBD : 2 (dua) orang  Satpol PP : 2 (dua) orang  Dishub : 2 (dua) orang  Polri : 2 (dua) orang  TNI : 2 (dua) orang</p> <p>dan untuk Tenaga Kesehatan sesuai kebutuhan. Penugasan personil posko perbatasan terlebih dahulu berdasarkan koordinasi dengan gugus tugas Kab. Solok Selatan.</p>
5.1.8.	<p><b>Honorarium/ Insentif Tenaga Pengatur Lalu Lintas antisipasi dan Penanganan COVID-19</b></p> <p>Honorarium/ Insentif Tenaga Pengatur Lalu Lintas antisipasi dan Penanganan COVID-19 diberikan kepada personil Polri dan Dishub yang ditugaskan di pos tertentu sesuai kebutuhan, dengan ketentuan 6 (enam) orang untuk personil Polri dan 2 (dua) orang untuk personil Dishub.</p>
5.1.8.	<p><b>Honorarium/ Insentif Tenaga Pengaman Fasilitas Kesehatan dalam rangka antisipasi dan Penanganan COVID-19</b></p> <p>Honorarium/ Insentif Tenaga Pengaman Fasilitas Kesehatan dalam rangka antisipasi dan Penanganan COVID-19 adalah merupakan honorarium yang diberikan kepada personil Polri dan Pol PP untuk menjaga tempat-tempat fasilitas kesehatan dengan ketentuan :</p>

	<p>RSUD Muara Labuh terdiri dari 4 (empat) orang personil Polri dan 2 (dua) orang dari Pol PP dan, 1 (satu) orang Personil Polri di tiap-tiap puskesmas.</p>
<b>5.1.8.</b>	<p><b>Honorarium/ Insentif Tenaga Pengaman Surveilans dalam rangka antisipasi dan Penanganan COVID-19</b></p> <p>Honorarium diberikan kepada personil Polri yang mendampingi surveilans Kabupaten ataupun surveilans kecamatan dalam rangka memberikan pengamanan dari segala sesuatu yang dapat mengancam maupun mengganggu berjalannya penyelidikan epidomologi kasus Covid-19 di Kabupaten Solok Selatan.</p> <p>Penugasan personil untuk pengamanan surveilans dilakukan sesuai kebutuhan dan surat permintaan surveilans.</p>
<b>5.1.8</b>	<p><b>Honorarium/ Insentif Tenaga Pengaman untuk pembubaran keramaian dalam rangka antisipasi dan Penanganan COVID-19</b></p> <p>Adalah honorarium atau uang lelah yang diberikan kepada petugas Polri, TNI, Pol PP dan Dishub untuk melakukan pembubaran orang/ sekelompok orang/ massa dalam rangka social distancing dan physical distancing untuk antisipasi penyebaran dan penularan Covid-19.</p> <p>Personil untuk tenaga pembubaran keramaian terdiri dari :</p> <p>Satpol PP : 3 (tiga) orang  Dishub : 2 (dua) orang  Polri : 3 (tiga) orang  TNI : 2 (dua) orang</p> <p>dan penugasan personil pembubaran keramaian terlebih dahulu berkoordinasi dengan gugus tugas Kab. Solok Selatan.</p> <p>Untuk personil pembubaran keramaian dan/atau sosialisasi secara langsung kepada Wali Nagari, Kepala Jorong atau pengurus mesjid dibayarkan per kegiatan/kecamatan minimal 5 (lima), apabila melebihi dari ketentuan, honorarium tidak dapat dibayarkan. Jumlah personil menyesuaikan dengan kebutuhan.</p>
<b>5.1.8.</b>	<p><b>Honorarium/ Insentif Surveilans dalam rangka antisipasi dan Penanganan COVID-19</b></p> <p>Honorarium yang diberikan kepada tenaga Surveilans Kabupaten dan Surveilans Kecamatan yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.</p>
<b>5.1.8.</b>	<p><b>Honorarium/ Insentif tenaga pilar dalam rangka antisipasi dan penanganan Covid-19</b></p> <p>Honorarium/insentif untuk tenaga pilar dalam melakukan pendataan dan pembagian bantuan sembako bagi masyarakat terdampak covid-19 di Kabupaten Solok Selatan</p>

5.1.8.	<p><b>Honorarium/ Insentif Tenaga Penyemprotan Disinfektan dalam rangka antisipasi dan Penanganan COVID-19</b></p> <p>Adalah honorarium atau uang lelah yang diberikan kepada petugas Damkar untuk melakukan penyemprotan disinfektan pada lokasi yang telah ditetapkan oleh gusur tugas, personil untuk tenaga penyemprotan maksimal 7 (tujuh) orang.</p>
5.1.8	<p><b>Belanja Transportasi dan akomodasi tim pengamanan</b></p> <p>Penggantian transportasi Tim Pengamanan dalam rangka percepatan dan penanganan covid-19</p>
5.1.8	<p><b>Belanja BMM</b></p> <p>Penggantian belanja BBM dalam rangka penanganan Covid-19 selama masa tanggap darurat covid-19 dikabupaten solok selatan</p>
5.1.8	<p><b>Belanja pembuatan peti mayat penanganan covid-19</b></p> <p>Belanja pembuatan peti mayat yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat yang digunakan untuk pemakaman pasien covid-19</p>
5.1.8	<p><b>Belanja Makanan dan Minuman Tenaga Penanganan covid-19</b></p> <p>Belanja makan dan minum petugas Penanganan covid-19 dibayarkan secara real cost berdasarkan jumlah personil yang ditugaskan sesuai dengan surat perintah tugas</p>
5.1.8	<p><b>Belanja penginapan petugas Covid-19</b></p> <p>Belanja operasional kebersihan penginapan petugas covid-19</p>
5.2.1	<p><b>Belanja pengadaan barang dan jasa penanganan Covid-19</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses Belanja pengadaan barang dan jasa berpedoman pada ketentuan Peraturan perundang-undangan berlaku dan disesuaikan dengan harga pasar</li> <li>- Pejabat pengadaan barang dan jasa ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang secara fungsional terkait dengan antisipasi dan penanganan dampak COVID-19, dengan pembayaran dibebankan pada perangkat daerah terkait yang melakukan pengadaan</li> </ul>

**Pt. BUPATI SOLOK SELATAN,**

**ABDUL RAHMAN**